



## Politik Hukum dan Siyasah Syar'iyah dalam Relasi Hukum dan Kekuasaan

Imro Atut Toyyibah, Badruddin, Ahmadi Hasan, Sukarni

Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

[imroatut.toyyibah13@gmail.com](mailto:imroatut.toyyibah13@gmail.com), [badruddinmuhammad90@gmail.com](mailto:badruddinmuhammad90@gmail.com), [ahmadihasan@uin-antasari.ac.id](mailto:ahmadihasan@uin-antasari.ac.id),

[sukarni@uin-antasari.ac.id](mailto:sukarni@uin-antasari.ac.id)

### Abstrak

Hubungan antara hukum dan kekuasaan merupakan salah satu tema penting dalam kajian politik hukum karena keduanya memiliki keterkaitan yang erat dalam proses pembentukan, pelaksanaan, dan penegakan hukum. Hukum dapat dipengaruhi oleh konfigurasi kekuasaan politik, namun pada saat yang sama juga berfungsi sebagai instrumen pengendali agar kekuasaan tidak dijalankan secara sewenang-wenang. Dalam perspektif Islam, hubungan tersebut dijelaskan melalui konsep siyasah syar'iyah yang menempatkan kekuasaan sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan tujuan-tujuan syariat. Kajian ini bertujuan menganalisis hubungan antara hukum dan kekuasaan dalam perspektif politik hukum serta siyasah syar'iyah, sekaligus mengidentifikasi titik temu keduanya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkeadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan studi kepustakaan. Data diperoleh dari berbagai literatur, buku, artikel ilmiah, dan dokumen hukum yang relevan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa politik hukum memandang hukum sebagai produk sekaligus pengendali kekuasaan yang sangat dipengaruhi oleh konfigurasi politik suatu negara. Sementara itu, siyasah syar'iyah menempatkan kekuasaan sebagai amanah yang harus dijalankan berdasarkan prinsip keadilan, kemaslahatan, musyawarah, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai syariat. Meskipun berangkat dari landasan teoritis yang berbeda, keduanya memiliki kesamaan tujuan, yaitu mewujudkan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu integrasi nilai-nilai politik hukum dan siyasah syar'iyah dapat menjadi landasan dalam pembangunan sistem hukum yang tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga mampu menghadirkan keadilan substantif dan kemaslahatan bagi masyarakat.

Kata kunci: Politik Hukum, Siyasah Syar'iyah, Hukum dan Kekuasaan, Keadilan, Kemaslahatan.

### Abstract

The relationship between law and power is a central theme in the study of legal politics, as both are interconnected in the processes of lawmaking, implementation, and enforcement. Law can be influenced by the configuration of political power, while functioning as an instrument of control to prevent the arbitrary exercise of authority. From an Islamic perspective, this relationship is explained through the concept of siyasah syar'iyah, which positions power as a means of achieving justice, public welfare, and the objectives of Islamic law. This study aims to analyze the relationship between law and power from the perspectives of legal politics and siyasah syar'iyah, while identifying their common ground in establishing just and equitable governance. This research employs a normative legal research method using a conceptual approach and literature review. Data were collected from books, scientific articles, and legal documents, and analyzed using qualitative descriptive analysis. The findings indicate that legal politics views law as both a product of and a mechanism for controlling power, strongly influenced by the political configuration of a country. Meanwhile, siyasah syar'iyah regards power as a trust exercised based on the principles of justice, public welfare, consultation, and adherence to Islamic legal values. Although originating from different theoretical foundations, both perspectives share objectives of establishing social order, justice, and societal well-being. Therefore, integrating the principles of legal politics and siyasah syar'iyah can serve as a foundation for developing a legal system that not only guarantees legal certainty but also promotes substantive justice and public welfare.

Keywords: Legal Politics, Siyasah Syar'iyah, Law and Power, Justice, Public Welfare

### 1. Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum, pernyataan ini ditegaskan dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Hal ini menunjukkan bahwa segala sesuatu di negara Indonesia harus berdasarkan hukum. (Usman 2014) Dalam bahasa Arab, politik disebut siyasah yang berarti siasat. Sementara dalam bahasa Inggris politik disebut *politic* yang

berarti cara yang cerdas dan bijaksana untuk mencapai tujuan. Istilah politik pertama kali diperkenalkan Plato dalam bukunya yang berjudul *Politeia*, yang kemudian diikuti juga oleh muridnya yang bernama Aristoteles. (Manan 2018, hlm. 1) Ada berbagai macam definisi yang diberikan para ahli terkait pengertian politik, namun menurut Alan C. Iskak sebagaimana dikutip oleh Abdul Manan, bahwa setidaknya ada dua kecenderungan terkait masalah politik, yang pertama adalah mengaitkan politik dengan negara, dan yang kedua mengaitkan politik dengan kekuasaan (Manan 2018, hlm. 2).

Hukum dan politik merupakan dua elemen yang tidak terpisahkan dan saling mempengaruhi dalam sistem ketatanegaraan, di mana hukum berfungsi sebagai kerangka normatif yang mengatur perilaku serta kekuasaan, sementara politik bertindak sebagai proses untuk membentuk dan mengarahkan hukum itu sendiri. Dalam dinamika ini, politik hukum dipahami sebagai aktivitas yang menentukan pola, cara pembentukan, pengawasan, hingga pembaruan hukum guna mencapai tujuan negara (Anita 2022).

Hubungan antara keduanya bersifat timbal balik dan saling melengkapi. Hukum dianggap sebagai produk politik karena materi muatannya sering kali merupakan kristalisasi dari berbagai kepentingan dan kehendak politik yang berinteraksi dalam proses legislasi. Sebaliknya, setelah suatu hukum terbentuk, kegiatan politik harus tunduk dan dibatasi oleh aturan hukum tersebut untuk menegakkan prinsip supremasi hukum (*rule of law*) (Hariyanto 2019).

Menurut Mahfud MD, hukum pada dasarnya adalah produk politik, sehingga karakter setiap produk hukum akan sangat ditentukan oleh konfigurasi politik yang melahirkannya. Dalam konfigurasi politik yang demokratis, hukum cenderung responsif terhadap aspirasi masyarakat, sedangkan dalam konfigurasi politik yang otoriter, hukum cenderung bersifat konservatif dan elitis. Pandangan ini mempertegas bahwa hukum tidak sepenuhnya netral, melainkan dipengaruhi oleh dinamika kekuasaan yang ada.

Di Indonesia, politik hukum diarahkan untuk mendukung tercapainya tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, seperti melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan menciptakan keadilan sosial. Beberapa fungsi strategis politik hukum meliputi: (Hariyanto 2019) *Pertama*, Pembentukan instrumen hukum yang responsif terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. *Kedua*, Penegakan kepastian hukum yang memberikan pedoman jelas bagi warga negara dalam bertindak untuk mencegah kesewenang-wenangan. *Ketiga*, Mewujudkan ketertiban, kedamaian, dan kemanfaatan sosial melalui sistem hukum yang transparan dan akuntabel.

Dalam praktik, hubungan ini sering kali menghadapi tantangan, terutama ketika otonomi hukum mendapatkan intervensi dari kepentingan politik yang pragmatis, yang dapat mempengaruhi kualitas produk hukum maupun proses penegakannya. Oleh karena itu, penting bagi lembaga kenegaraan dan masyarakat untuk memastikan bahwa politik hukum senantiasa menampung aspirasi publik yang beragam secara demokratis demi membangun sistem ketatanegaraan yang adil dan berkelanjutan.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian dilakukan melalui kajian kepustakaan terhadap berbagai sumber hukum dan literatur ilmiah yang berkaitan dengan politik hukum, hubungan hukum dan kekuasaan, serta teori siyasah syar'iyah dalam perspektif Islam. Data penelitian diperoleh dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum yang relevan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas politik hukum dan pemikiran hukum Islam.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Data yang telah dikumpulkan dikaji, diklasifikasikan, dan dianalisis untuk memahami konsep hubungan antara hukum dan kekuasaan dalam perspektif politik hukum serta siyasah syar'iyah. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini berupaya menjelaskan titik temu, karakteristik, dan relevansi kedua perspektif dalam mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan tata kelola kekuasaan yang berlandaskan hukum.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### Pengertian Politik Hukum

Politik hukum merupakan suatu kebijakan dasar penyelenggara kebijakan negara dalam bidang hukum yang akan, sedang, dan telah berlaku bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan. Politik hukum tiap negara mempunyai perbedaan yang didasarkan pada latar belakang sejarah, pandangan hidup, sosial budaya dan *political will* dari masing-masing negara.(Sari 2023)

Politik hukum merupakan arah dan kebijakan dasar yang digunakan pemerintah dalam membentuk, mengubah, dan menegakkan hukum demi mencapai tujuan negara. Menurut teori politik hukum setiap regulasi tidak lahir secara netral tetapi selalu dipengaruhi oleh kebutuhan sosial, ekonomi, ideology negara, dan dinamika kekuasaan. Dalam konteks Indonesia politik hukum erat kaitannya dengan visi pembangunan nasional, termasuk penguatan sektor halal sebagai bagian dari strategi ekonomi dan perlindungan konsumen. Maka dari itulah politik hukum memposisikan hukum bukan sekadar teks normatif, tetapi sebagai instrumen kebijakan (*policy instrument*) untuk menciptakan kemaslahatan publik.

Politik hukum pada dasarnya akan melibatkan campur tangan Negara melalui alat-alatnya seperti pemerintah, DPR, dan lainnya dalam ranah hukum. Adapun campur tangan tersebut sebagai berikut:(Adinda dkk. 2024)

1. Pembentukan hukum: Negara mempunyai kewajiban untuk menjaga keadilan dan ketertiban dengan menciptakan hukum.
2. Implementasi hukum: Negara mempunyai tanggung jawab untuk menyediakan alat-alat administratif untuk melaksanakan dan menegakkan hukum sesuai dengan prosedurnya, termasuk melalui peradilan.
3. Evolusi hukum: hukum disusun dengan berdasarkan kesadaran hukum masyarakat dan Negara akan berusaha mempengaruhi perkembangan kesadaran masyarakat untuk mengarahkan perkembangan hukum.

Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hukum tidak boleh semata-mata dipahami sebagai aturan tertulis (*law in books*), tetapi juga harus dilihat dalam praktiknya (*law in action*). Dalam konteks ini, politik hukum menjadi penting untuk memastikan bahwa hukum yang dibentuk tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil secara substantif. Dengan kata lain, hukum harus mampu menjawab kebutuhan sosial dan menghadirkan keadilan yang nyata bagi masyarakat.

Satjipto Rahardjo memberikan beberapa fokus kajian politik hukum sebagai berikut:(Rosadi dan Desmon 2020, hlm. 6)

1. Tujuan apa yang hendak dicapai dengan sistem hukum yang ada.
2. Cara-cara apakah yang nantinya paling baik untuk dapat dipakai untuk mencapai tujuan itu sendiri.
3. Kapanakah waktunya hukum itu perlu diubah dan melalui cara bagaimana perubahan itu sendiri dapat dilakukan?Dapatkan dirumuskan suatu pola yang mapan dan bisa membantu dalam proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut.

Politik hukum sendiri mempunyai beberapa tujuan yaitu sebagai berikut:(Sari 2023)

1. Dalam kehidupan sosial politik hukum bertujuan untuk menanggung keadilan di masyarakat. Pemberlakuan yang adil di setiap peraturan yang ditetapkan bagi masyarakat, tidak adanya keberpihakan baik itu dalam UU maupun aturan lainnya.
2. Politik hukum berguna untuk memelihara kepastian hokum dengan tujuan menciptakan rasa keamanan dan ketentraman dalam hati masyarakat. Setiap dari aturan baik itu yang baru dan akan ditetapkan semuanya berdasarkan sumber yang pasti dan terpercaya juga logis, aturan digunakan sebagaimana mestinya dan sesuai dengan UU.
3. Dalam kehidupan bersama yang konkret, politik hukum memiliki tujuan untuk mengurus setiap kepentingan yang nyata.

Menurut Philippe Nonet dan Philip Selznick, hukum yang ideal adalah hukum yang responsif, yaitu hukum yang mampu beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat dan terbuka terhadap perubahan sosial. Dalam

kerangka ini, politik hukum berperan sebagai jembatan antara norma hukum dan realitas sosial, sehingga hukum tidak kehilangan relevansinya. Politik hukum tidak hanya berbicara tentang hukum yang berlaku saat ini (*ius constitutum*), tetapi juga tentang hukum yang dicita-citakan di masa depan (*ius constituendum*). Politik hukum menjadi instrumen strategis dalam menentukan arah pembangunan hukum nasional, sekaligus sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat secara berkelanjutan.

## **Hubungan Hukum dan Politik**

### **Hukum sebagai Produk Politik**

Indonesia adalah negara hukum, sehingga setiap penyelenggaraan negara seharusnya didasarkan pada hukum. Namun, dalam praktik ketatanegaraan, hukum tidak pernah lahir dalam ruang kosong. Ia dibentuk melalui proses politik, oleh lembaga dan aktor yang memiliki kekuasaan untuk menentukan arah kebijakan negara. Karena itu, muncul pandangan bahwa hukum merupakan produk politik. Pandangan ini tidak selalu bermakna negatif, sebab yang dimaksud adalah bahwa isi, bentuk, dan arah suatu peraturan hukum sangat dipengaruhi oleh konfigurasi kekuatan politik yang sedang bekerja dalam negara. (Moh. Mahfud MD 2010, hlm. 4)

Dalam perspektif politik hukum nasional, hubungan antara hukum dan politik bersifat saling berkaitan. Di satu sisi, politik menjadi faktor yang menentukan lahirnya hukum, karena undang-undang dibentuk sebagai formalisasi kehendak politik negara. Di sisi lain, hukum juga berfungsi mengatur dan membatasi perilaku politik agar tetap berada dalam koridor yang benar. Dengan demikian, hukum dan politik bukan dua hal yang berdiri sendiri, melainkan saling memengaruhi. Dari sinilah politik hukum dipahami sebagai garis resmi yang menjadi dasar pijakan dan cara untuk membentuk serta melaksanakan hukum demi mencapai tujuan negara. Politik hukum nasional Indonesia bertumpu pada cita-cita yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945 dan nilai-nilai Pancasila. Artinya, pembentukan hukum harus diarahkan untuk melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mewujudkan keadilan sosial. Karena itu, hukum tidak boleh disusun hanya berdasarkan kepentingan kekuasaan semata, tetapi harus menjadi sarana untuk mewujudkan tujuan nasional yang lebih luas. (Alamudi 2022)

Dalam praktiknya, politik hukum nasional mencakup tiga unsur utama. Pertama, tujuan negara yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Kedua, pembentukan hukum yang meliputi materi hukum, mekanisme legislasi melalui Prolegnas, serta pengujian kembali melalui *judicial review*. Ketiga, penegakan hukum yang harus berjalan baik di tengah masyarakat maupun di lingkungan aparat penegak hukum. Ketiga unsur ini menunjukkan bahwa hukum sebagai produk politik tetap harus diarahkan kepada kepentingan publik dan cita-cita bernegara, bukan sekadar kepentingan kelompok tertentu.

Perkembangan politik hukum di Indonesia juga memperlihatkan bahwa produk hukum selalu dipengaruhi oleh konteks politik pada masanya. Pada setiap periode pemerintahan, karakter hukum yang lahir bisa berbeda, meskipun tujuan akhirnya tetap sama, yaitu mewujudkan tujuan negara. Karena itu, dalam politik hukum tidak ada bentuk teoritis yang diterapkan secara mutlak. Selalu ada variasi sesuai dengan kebutuhan pragmatis, arah kebijakan, dan dinamika kekuasaan yang sedang berlangsung. mempengaruhi proses pembentukan hukum yang merupakan variabel terikat. (Alamudi 2022)

### **Hukum sebagai Pengendali Politik**

Dalam perspektif politik hukum, hukum sebagai pengendali politik menempatkan hukum bukan sekadar produk kebijakan, melainkan sebagai instrumen vital yang membatasi dan menyeimbangkan kekuasaan. Berdasarkan literatur yang Anda lampirkan, hubungan antara politik dan hukum bersifat timbal balik dan tidak terpisahkan, di mana politik berfungsi menetapkan kebijakan negara, sementara hukum berperan sebagai pengatur perilaku sekaligus penjaga supremasi hukum. (Natalia dkk. 2025)

Peran hukum sebagai pengendali politik dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sebagai Penjaga Supremasi Hukum: Hukum berfungsi untuk mengontrol kekuasaan agar tidak bertindak sewenang-wenang. Ketika politik mendominasi secara berlebihan dalam pembuatan hukum (*law-making*), hal ini dapat mengancam prinsip demokrasi. Oleh karena itu, diperlukan

sistem hukum yang kuat, transparan, dan independen untuk menjamin keadilan serta menstabilkan kekuasaan politik. (Natalia dkk. 2025)

2. Sebagai Alat Kontrol (Pengendali) Sosial: Hukum bertindak sebagai mekanisme yang mengatur tatanan masyarakat. Dalam era globalisasi dan perubahan sosial yang cepat, hukum berperan untuk membentengi negara dari dampak negatif, sekaligus mengarahkan perubahan masyarakat ke arah yang lebih tertib dan teratur. (Agustiwi 2016)
3. Sebagai Pembatas Intervensi: Pembangunan hukum nasional sering kali rentan terhadap pengaruh atau intervensi pihak luar. Dalam konteks ini, hukum nasional harus dirancang sebagai wujud dari jiwa masyarakat Indonesia, sehingga ia berfungsi mengendalikan kepentingan politik agar tetap berorientasi pada kemanfaatan bangsa, bukan sekadar melayani kepentingan kelompok tertentu atau negara asing.

Secara keseluruhan, meskipun hukum sering dipandang sebagai alat politik bagi penguasa untuk mencapai tujuan tertentu, fungsinya sebagai pengendali sangat krusial. Sistem hukum yang independen dan partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan untuk menjaga agar hukum tetap mampu mengendalikan kekuasaan politik, sehingga integritas sistem ketatanegaraan tetap terjaga. (Agustiwi 2016)

### **Hubungan Timbal Balik Antara Hukum dan Politik**

Hubungan timbal balik antara hukum dan politik menunjukkan bahwa keduanya tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan bernegara. Hukum lahir melalui proses politik, sementara politik pada saat yang sama membutuhkan hukum agar kekuasaan tidak berjalan sewenang-wenang. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya menjadi hasil dari keputusan politik, tetapi juga menjadi alat yang mengendalikan arah dan perilaku politik agar tetap berada dalam batas-batas konstitusi. Dalam kenyataan sehari-hari, praktik politik sering kali tidak selalu berjalan sesuai dengan aturan hukum yang telah disusun. Bahkan, ada kalanya kekuasaan politik justru menginjak-injak hukum, khususnya hukum tata negara, ketika kepentingan tertentu dipaksakan melalui kekuasaan. Hal ini menunjukkan bahwa ketika politik tidak dikendalikan oleh hukum, maka yang muncul adalah manipulasi politik yang dapat merusak tatanan negara.

Di sisi lain, hukum juga tidak akan efektif tanpa dukungan politik yang sehat. Hukum memerlukan kekuasaan politik untuk dibentuk, dijalankan, dan ditegakkan. Namun, politik yang sehat adalah politik yang tunduk pada hukum, bukan sebaliknya. Karena itu, hukum berfungsi sebagai mekanisme pengontrol yang membatasi manipulasi politik dari berbagai golongan atau kepentingan agar tidak keluar dari rel aturan permainan yang berlaku. Dalam sistem politik yang stabil, partisipasi masyarakat yang sehat sangat penting untuk mengendalikan manipulasi politik. Ketika masyarakat memiliki pengetahuan hukum dan kepercayaan terhadap hukum yang baik, maka mereka dapat ikut menjaga agar proses politik tetap berada dalam koridor yang benar. Dengan demikian, hukum bukan hanya norma tertulis, tetapi juga sarana untuk menciptakan stabilitas politik, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan kepentingan masyarakat.

Pada akhirnya hubungan timbal balik antara hukum dan politik memperlihatkan bahwa hukum berperan sebagai pengaruh sekaligus pengendali politik. Politik membutuhkan hukum agar tidak berubah menjadi alat dominasi, sedangkan hukum membutuhkan politik agar dapat diterapkan secara nyata. Dari sini dapat dipahami bahwa keduanya harus berjalan seimbang, saling mengoreksi, dan saling mendukung demi terciptanya kehidupan bernegara yang stabil, adil, dan demokratis.

### **Teori-Teori Politik Hukum**

#### **Teori Determinasi Politik atas Hukum**

Teori determinasi politik atas hukum menjelaskan bahwa hukum banyak ditentukan oleh konfigurasi politik yang melahirkannya. Dalam pandangan ini, hukum tidak hadir sebagai sesuatu yang netral, melainkan sebagai hasil dari proses politik yang panjang, sehingga wajah hukum pada akhirnya mencerminkan kepentingan, tarik-menarik, dan kompromi kekuatan politik yang sedang dominan. Karena itu, hukum sering dipahami sebagai produk politik yang lahir dari pergulatan kepentingan para pemegang kekuasaan. (Rahman 2020)

Dalam konteks Indonesia, determinasi politik atas hukum terlihat jelas pada proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Lembaga politik secara formal diberi kewenangan untuk membuat hukum, sehingga arah, isi, dan karakter hukum sangat bergantung pada kekuatan politik yang menguasai lembaga tersebut. Akibatnya, hukum kerap dijadikan alat justifikasi terhadap kebijakan politik, bukan semata-mata sebagai instrumen yang berdiri netral di atas semua kepentingan. Hal ini juga menjelaskan mengapa dalam praktiknya hukum di Indonesia sering dianggap lebih represif daripada responsif. (Rahman 2020)

Determinasi politik atas hukum tampak dalam penegakan hukum. Penegakan hukum tidak selalu steril dari intervensi politik, baik dalam institusi legislatif, kepolisian, kejaksaan, maupun peradilan. Ketika kepentingan politik terlalu dominan, maka hukum berisiko menjadi alat kekuasaan dan kehilangan daya korektifnya sebagai penegak keadilan. Kondisi ini pada akhirnya dapat melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan mengganggu supremasi hukum. (Radjab 2013) Namun, teori ini tidak hanya berhenti pada pengakuan bahwa politik menentukan hukum. Dalam negara hukum, hukum seharusnya tetap menjadi batas bagi politik. Artinya, meskipun hukum lahir dari proses politik, setelah hukum berlaku maka politik wajib tunduk kepadanya. Karena itu, determinasi politik atas hukum harus dipahami secara kritis: politik memang memiliki pengaruh besar dalam pembentukan hukum, tetapi pengaruh itu tidak boleh sampai mengalahkan prinsip negara hukum dan supremasi konstitusi. (Nasef 2012)

Secara sederhana, teori ini menegaskan bahwa hukum dan politik saling berkelindan, tetapi dalam praktik sering kali politik lebih dominan dalam menentukan arah hukum. Dari sini dapat dipahami bahwa kualitas hukum suatu negara sangat bergantung pada kualitas politiknya. Jika politik dikuasai kepentingan sempit, maka hukum pun cenderung bias dan tidak adil; sebaliknya, jika politik dijalankan secara demokratis dan bertanggung jawab, maka hukum dapat lahir lebih adil, stabil, dan berpihak pada kepentingan publik.

### **Teori Supremasi Hukum**

Teori supremasi hukum (*rule of law*) adalah prinsip dasar negara hukum yang menempatkan hukum pada posisi tertinggi, mengikat seluruh warga negara dan penguasa tanpa kecuali. Konsep ini memastikan tidak ada tindakan sewenang-wenang (*abuse of power*), di mana semua tindakan didasarkan pada hukum yang adil, transparan, dan tidak memihak.

Teori supremasi hukum menempatkan hukum sebagai panglima tertinggi dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Dalam kerangka ini, seluruh tindakan pemerintah, lembaga negara, maupun warga negara harus tunduk pada norma hukum yang berlaku. Supremasi hukum bukan sekadar prinsip normatif, melainkan fondasi utama negara hukum yang menjamin bahwa kekuasaan tidak dijalankan secara sewenang-wenang, melainkan dibatasi oleh aturan yang memiliki daya ikat dan daya paksa. (Karyudi dan Firdausiah 2024)

Secara konseptual, supremasi hukum mengandung makna bahwa hukum berada pada posisi tertinggi dalam struktur ketatanegaraan. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang berarti kekuasaan tidak boleh berdiri di atas hukum. Dalam pengertian ini, hukum berfungsi sebagai instrumen pengendali kekuasaan dan sekaligus sebagai jaminan bagi terwujudnya keadilan, kepastian hukum, serta perlindungan hak-hak warga negara. Karena itu, supremasi hukum menjadi syarat mutlak bagi terciptanya tata pemerintahan yang demokratis dan beradab. (Sugi Asadi dan Sukurman 2024)

Dari perspektif filosofis, supremasi hukum menuntut agar hukum dibangun di atas nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Hukum tidak cukup hanya sah secara formal, tetapi juga harus mencerminkan keadilan substantif serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Hukum harus selaras dengan sistem, teori, asas, fungsi, dan tujuan hukum itu sendiri. Artinya, supremasi hukum tidak dapat dilepaskan dari kualitas moral dan rasionalitas yang melekat pada substansi hukum. (Ardhani dkk. 2023)

Dari perspektif sosial, supremasi hukum hanya akan efektif apabila hukum lahir dari aspirasi masyarakat dan diterima sebagai norma yang hidup dalam kehidupan sosial. Hukum yang baik bukan hanya yang tertulis dengan rapi, tetapi juga yang dipatuhi karena dianggap adil dan bermanfaat. Karena itu, kesadaran hukum masyarakat menjadi unsur penting dalam menopang tegaknya supremasi hukum. Tanpa dukungan masyarakat, hukum cenderung menjadi teks formal yang kehilangan daya pengaruh dalam realitas sosial. (Ardhani dkk. 2023)

Dari perspektif politik, supremasi hukum berarti bahwa hukum harus dibentuk oleh negara merdeka secara demokratis, bukan menjadi warisan dari kepentingan kolonial atau alat dominasi kekuasaan. Dalam praktiknya, hal ini menuntut adanya pembagian kekuasaan yang seimbang, penguatan lembaga pengawas, dan independensi lembaga peradilan. Penegakan supremasi hukum juga memerlukan institusi yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta mampu menjalankan fungsi kontrol terhadap penyalahgunaan wewenang. (Sugi Asadi dan Sukurman 2024)

Dalam konteks Indonesia, tantangan supremasi hukum masih cukup besar. Berbagai persoalan seperti korupsi, intervensi politik, rendahnya integritas aparat, dan lemahnya budaya hukum masyarakat menunjukkan bahwa prinsip supremasi hukum belum sepenuhnya terwujud secara ideal. Oleh karena itu, penguatan supremasi hukum menuntut pembaruan hukum secara menyeluruh, mulai dari penataan regulasi, penguatan kelembagaan, peningkatan profesionalisme penegak hukum, hingga perluasan partisipasi publik dalam proses legislasi dan pengawasan.

Dengan demikian, teori supremasi hukum mengajarkan bahwa hukum harus menjadi dasar utama dalam seluruh aspek penyelenggaraan negara. Hukum bukan pelengkap kekuasaan, melainkan pembatas dan pengarah kekuasaan agar tetap berada dalam koridor keadilan, konstitusi, dan kepentingan umum. Apabila supremasi hukum benar-benar ditegakkan, maka negara akan memiliki fondasi yang kokoh untuk mewujudkan stabilitas, demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, dan kesejahteraan masyarakat.

### **Teori Hukum Responsif**

Teori Hukum Responsif, yang dikembangkan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick, adalah model hukum yang mengutamakan fungsi, tujuan, dan adaptabilitas terhadap kebutuhan sosial. Hukum dipandang sebagai alat untuk mencapai keadilan dan memenuhi aspirasi masyarakat, bukan sekadar aturan kaku. Hukum responsif peka terhadap perubahan sosial dan mengutamakan pendekatan pragmatis dalam penegakan hukum.

Teori hukum responsif merupakan salah satu pendekatan penting dalam kajian hukum modern yang menekankan bahwa hukum tidak boleh berhenti sebagai kumpulan norma formal, melainkan harus mampu merespons kebutuhan sosial yang nyata. Dalam pandangan Nonet dan Selznick, hukum yang baik bukan hanya hukum yang sah secara prosedural, tetapi hukum yang kompeten, adil, serta memiliki komitmen terhadap tercapainya keadilan substantif. Karena itu, hukum responsif menuntut agar hukum selalu terbuka terhadap perubahan masyarakat dan tidak terjebak dalam formalitas yang kaku. (Majid 2021)

Secara historis, gagasan hukum responsif berkembang dari kritik terhadap hukum yang represif dan hukum yang terlalu otonom. Hukum represif cenderung menjadikan hukum sebagai alat kekuasaan, sedangkan hukum otonom berusaha menegakkan independensi hukum dari pengaruh politik, tetapi sering kali masih terbatas pada legalitas formal. Sebaliknya, hukum responsif menempatkan hukum sebagai fasilitator bagi munculnya aspirasi sosial, sehingga hukum tidak hanya memerintah, tetapi juga mendengar, menimbang, dan menyesuaikan diri dengan realitas masyarakat. (Arianto 2010)

Dalam konteks Indonesia, teori hukum responsif menjadi sangat relevan karena berbagai persoalan hukum kerap muncul akibat ketidaksesuaian antara norma hukum dan kebutuhan masyarakat. Sejumlah regulasi, termasuk kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan, sering dinilai bersifat *top-down*, kurang transparan, dan belum sepenuhnya mengakomodasi partisipasi publik. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum sebagai teks dan hukum sebagai praktik sosial, sehingga pembaruan hukum harus diarahkan pada kemampuan hukum untuk membaca perubahan sosial secara cepat dan tepat. (Bok Rok Su 2024)

Ciri utama hukum responsif adalah pergeseran orientasi dari aturan semata menuju prinsip dan tujuan hukum. Artinya, hukum tidak dipahami secara sempit sebagai teks yang harus diterapkan secara mekanis, melainkan sebagai sarana untuk mencapai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Oleh sebab itu, hukum responsif menuntut partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan hukum, transparansi dalam legislasi, serta keberanian aparat hukum untuk menggunakan penalaran substantif dalam menegakkan keadilan. (Sibawaih dan Ambarwati 2025)

Teori ini juga menempatkan hukum sebagai instrumen perubahan sosial. Hukum tidak sekadar menjaga ketertiban, tetapi juga harus mampu menjadi alat pemberdayaan masyarakat, terutama kelompok rentan yang

sering kali tidak terjangkau oleh sistem hukum formal. Dengan demikian, hukum responsif mengharuskan negara untuk menghadirkan regulasi yang adaptif, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan publik. Dalam kerangka ini, penegakan hukum tidak lagi dipahami sebagai sekadar menjalankan peraturan, tetapi sebagai upaya aktif untuk menghadirkan keadilan yang substansial. (Arianto 2010)

Pada akhirnya, teori hukum responsif menawarkan paradigma bahwa hukum harus hidup bersama masyarakat, bukan berdiri jauh darinya. Hukum yang responsif adalah hukum yang peka terhadap perubahan zaman, terbuka terhadap aspirasi publik, dan mampu menjawab tantangan sosial secara adil dan proporsional. Dengan demikian, keberhasilan suatu sistem hukum tidak hanya diukur dari kekuatan normatifnya, tetapi juga dari kemampuannya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan menjaga martabat kemanusiaan. (Majid 2021)

### **Teori Hukum Progresif**

Teori hukum progresif merupakan gagasan pembaruan hukum yang lahir dari kegelisahan atas praktik hukum yang kaku, formalistik, dan sering kali tidak mampu menjawab kebutuhan keadilan masyarakat. Dalam pandangan Satjipto Rahardjo, hukum tidak boleh dipahami sebagai tujuan pada dirinya sendiri, melainkan sebagai sarana untuk mewujudkan kemanusiaan, keadilan, kesejahteraan, dan kebahagiaan manusia. Oleh karena itu, hukum progresif menolak cara berhukum yang sekadar berpegang pada teks undang-undang secara mekanis, karena yang lebih penting adalah semangat, tujuan, dan manfaat sosial dari hukum itu sendiri. (Siregar 2024)

Secara konseptual, hukum progresif menempatkan manusia sebagai pusat dari seluruh proses hukum. Hukum ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Prinsip ini menunjukkan bahwa keberadaan hukum harus diukur dari kemampuannya melayani kepentingan masyarakat dan merespons perubahan sosial yang terus berlangsung. Dalam kerangka ini, aparat penegak hukum tidak boleh hanya menjadi pelaksana aturan secara literal, tetapi harus memiliki kejujuran, empati, kepedulian, dan keberanian untuk menafsirkan hukum secara kreatif demi menghadirkan keadilan substantif. (Faisal 2023)

Teori hukum progresif juga lahir dari kritik terhadap dominasi positivisme hukum yang terlalu mengutamakan formalitas. Dominasi paradigma legalistik sering menyebabkan hukum berjalan lambat, kaku, bahkan menjadi alat kekuasaan yang kehilangan daya emansipatorisnya. Karena itu, hukum progresif menghendaki terobosan dalam penegakan hukum, termasuk keberanian untuk melakukan interpretasi baru terhadap peraturan yang ada tanpa harus selalu menunggu perubahan undang-undang. Dengan demikian, perubahan hukum dalam perspektif progresif tidak hanya bertumpu pada pembaruan norma, tetapi terutama pada kreativitas dan integritas pelaku hukum dalam mengaktualisasikan keadilan di ruang konkret. (Laili dan Fadhila 2020)

Dalam konteks Indonesia, teori hukum progresif sangat relevan karena problem hukum nasional kerap ditandai oleh keterlambatan respons terhadap persoalan sosial, rendahnya keberpihakan terhadap pencari keadilan, dan masih kuatnya pola berhukum yang formalistik. Satjipto Rahardjo memandang bahwa hukum progresif harus hadir sebagai kekuatan emansipatoris yang membebaskan manusia dari struktur yang menindas, baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Oleh karena itu, hukum progresif tidak hanya berbicara tentang kepastian hukum, tetapi juga tentang keberanian moral untuk mengutamakan kemanusiaan dan keadilan dalam setiap putusan dan kebijakan hukum. (Faisal 2023)

Pada akhirnya, teori hukum progresif menawarkan paradigma bahwa hukum harus hidup, dinamis, dan berpihak pada rakyat. Hukum yang baik bukanlah hukum yang paling kaku, melainkan hukum yang mampu memberi jawaban atas kebutuhan nyata masyarakat dan menghadirkan rasa keadilan dalam praktik. Dengan orientasi demikian, hukum progresif menjadi landasan penting bagi pembangunan sistem hukum Indonesia yang lebih humanis, responsif, dan berkeadilan. (Siregar 2024)

### **Teori Siyasah Syariyyah (Politik Hukum Islam)**

Teori Siyasah Syariyyah merupakan salah satu teori politik hukum yang paling penting dalam tradisi pemikiran Islam. Teori ini menjelaskan hubungan antara kekuasaan, hukum, dan kemaslahatan masyarakat dalam kerangka ajaran Islam. Secara umum siyasah syariyyah dapat dipahami sebagai kebijakan atau tindakan pemerintah yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan masyarakat dan mencegah kerusakan, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. (Sagara dkk. 2024)

Secara etimologis kata *siyasah* berasal dari bahasa Arab yang berarti mengatur, mengurus, memimpin, atau mengendalikan suatu urusan. Dalam penggunaan klasik, istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan aktivitas seorang pemimpin dalam mengelola masyarakat demi terciptanya ketertiban dan kemaslahatan. Adapun kata *syariyyah* berasal dari kata *syariat* yang berarti ketentuan yang ditetapkan Allah Swt. Oleh karena itu *siyasah syariyyah* dapat dimaknai sebagai pengelolaan urusan publik yang berlandaskan nilai-nilai *syariat* Islam. Konsep ini menunjukkan bahwa politik dalam Islam bukan sekadar aktivitas kekuasaan, melainkan bagian dari tanggung jawab moral dan keagamaan untuk menegakkan keadilan dan kemaslahatan.

Dalam perkembangan pemikiran Islam, teori *siyasah syariyyah* banyak dikembangkan oleh para ulama, terutama oleh Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibn al-Qayyim. Menurut Ibnu Taimiyah, tujuan utama kekuasaan adalah menegakkan agama dan mengatur kehidupan dunia agar berjalan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ia menegaskan bahwa keberadaan negara dan pemerintahan merupakan kebutuhan yang sangat penting karena banyak tujuan *syariat* tidak dapat diwujudkan tanpa adanya otoritas yang mengatur masyarakat. Dalam pandangannya, kekuasaan bukan tujuan akhir, melainkan sarana untuk menegakkan keadilan, melindungi hak-hak masyarakat, dan menjaga stabilitas kehidupan sosial.

Teori *siyasah syariyyah* berangkat dari pemahaman bahwa *syariat* Islam tidak selalu memberikan aturan yang rinci mengenai seluruh persoalan kehidupan manusia. Al-Qur'an dan Sunnah memang memberikan prinsip-prinsip dasar yang bersifat universal, namun perkembangan masyarakat yang terus berubah melahirkan berbagai persoalan baru yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam nash. Dalam kondisi demikian, pemerintah diberikan ruang untuk melakukan *ijtihad* dan menetapkan kebijakan yang dianggap paling sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kebijakan tersebut dapat berupa peraturan, keputusan, maupun tindakan administratif yang bertujuan menjaga ketertiban umum dan kemaslahatan masyarakat. Selama kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip *syariat*, maka kebijakan tersebut dapat dianggap sebagai bagian dari *siyasah syariyyah*.

Salah satu landasan utama teori *siyasah syariyyah* adalah konsep *maslahat* atau kemaslahatan. Dalam perspektif Islam, seluruh hukum pada dasarnya diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan menghindarkan mereka dari kerusakan. Oleh karena itu, setiap kebijakan politik harus diukur berdasarkan sejauh mana kebijakan tersebut mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Kemaslahatan yang dimaksud tidak hanya terbatas pada aspek material atau ekonomi, tetapi juga mencakup aspek spiritual, moral, sosial, dan budaya.

Konsep kemaslahatan dalam *siyasah syariyyah* memiliki hubungan yang erat dengan teori *maqasid syariah* yang dikembangkan oleh Abu Ishaq al-Shatibi. Menurut teori ini, tujuan utama *syariat* adalah menjaga lima kebutuhan pokok manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, setiap kebijakan politik dan hukum harus diarahkan untuk melindungi lima aspek tersebut. Kebijakan yang mendukung pendidikan, keamanan, kesehatan, perlindungan keluarga, dan stabilitas ekonomi dapat dipandang sebagai implementasi dari tujuan-tujuan *syariat*. Sebaliknya, kebijakan yang menimbulkan kerusakan terhadap salah satu tujuan tersebut harus dihindari karena bertentangan dengan prinsip dasar *syariat*. (2021)

Selain berlandaskan kemaslahatan, teori *siyasah syariyyah* juga menekankan pentingnya keadilan sebagai prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Al-Qur'an berulang kali memerintahkan agar keadilan ditegakkan tanpa membedakan status sosial, suku, agama, maupun kedudukan seseorang. Dalam konteks politik hukum, keadilan menjadi parameter utama dalam pembentukan dan penegakan hukum. Kekuasaan yang tidak didasarkan pada keadilan akan melahirkan kezaliman, sedangkan hukum yang tidak berorientasi pada keadilan akan kehilangan legitimasi moralnya di hadapan masyarakat.

Prinsip lain yang menjadi karakteristik teori *siyasah syariyyah* adalah *musyawarah*. Islam mengajarkan bahwa urusan publik harus diselesaikan melalui konsultasi dan pertimbangan bersama. Prinsip ini menunjukkan bahwa pengambilan keputusan politik tidak boleh dilakukan secara otoriter dan sepihak. *Musyawarah* memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan sehingga keputusan yang dihasilkan lebih mencerminkan kepentingan umum. Dalam konteks modern, konsep *musyawarah* sering dipandang memiliki kesamaan dengan prinsip demokrasi, khususnya dalam aspek partisipasi publik, akuntabilitas, dan pengawasan terhadap kekuasaan.

Dalam teori *siyasah syariyyah*, hukum memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada kekuasaan politik. Penguasa tidak diberikan kebebasan mutlak untuk bertindak sesuai kehendaknya, melainkan terikat oleh prinsip-prinsip *syariat* dan kepentingan masyarakat. Kekuasaan dipandang sebagai amanah yang harus

dipertanggungjawabkan, baik kepada masyarakat maupun kepada Allah Swt. Karena itu, kebijakan politik yang bertentangan dengan keadilan, kemaslahatan, dan nilai-nilai syariat tidak memiliki legitimasi moral dalam perspektif Islam. Pandangan ini menunjukkan bahwa teori siyasah syariyyah memiliki kesamaan dengan konsep supremasi hukum (rule of law), yaitu menempatkan hukum sebagai pengendali dan pembatas kekuasaan.

Dalam konteks negara modern, teori siyasah syariyyah tetap relevan sebagai kerangka normatif dalam pembangunan hukum dan tata kelola pemerintahan. Nilai-nilai seperti keadilan, kemaslahatan, musyawarah, akuntabilitas, dan perlindungan hak-hak masyarakat merupakan prinsip universal yang dapat diterapkan dalam berbagai sistem ketatanegaraan. Teori ini menunjukkan bahwa politik dan hukum tidak boleh hanya menjadi instrumen kekuasaan, tetapi harus berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Oleh karena itulah siyasah syariyyah dapat dipahami sebagai teori politik hukum Islam yang menempatkan syariat sebagai landasan moral, hukum sebagai pengarah kekuasaan, dan kemaslahatan masyarakat sebagai tujuan utama penyelenggaraan negara.

Dengan demikian, teori siyasah syariyyah memberikan paradigma bahwa hubungan antara politik dan hukum dalam Islam bersifat integratif dan saling mendukung. Politik berfungsi sebagai instrumen untuk melaksanakan nilai-nilai hukum Islam dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sedangkan hukum berfungsi sebagai pedoman sekaligus pembatas penggunaan kekuasaan. Melalui perpaduan antara prinsip keadilan, kemaslahatan, musyawarah, dan tanggung jawab moral, teori ini menawarkan model politik hukum yang tidak hanya berorientasi pada stabilitas pemerintahan, tetapi juga pada terwujudnya masyarakat yang adil, sejahtera, dan berkeadaban sesuai dengan tujuan syariat Islam.

### **Politik Hukum di Indonesia**

Politik hukum di Indonesia adalah arah kebijakan dasar negara dalam bidang hukum yang menentukan hukum mana yang perlu dibentuk, dipertahankan, diubah, atau diganti untuk mencapai tujuan bernegara. Dalam pengertian ini, politik hukum bukan sekadar teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, melainkan merupakan *legal policy* yang memuat pilihan-pilihan mendasar negara dalam mengatur kehidupan masyarakat, membangun sistem hukum nasional, dan menegakkan keadilan sosial. Karena itu, politik hukum selalu berkaitan dengan masa kini, masa depan, dan bahkan warisan hukum masa lalu yang masih berlaku dalam praktik ketatanegaraan Indonesia.

Dalam pandangan Prof. Moh. Mahfud MD, inti politik hukum Indonesia adalah hubungan erat antara politik dan hukum, di mana corak politik suatu rezim akan sangat menentukan karakter produk hukum yang dihasilkannya. Jika konfigurasi politik bersifat demokratis, maka hukum yang lahir cenderung responsif atau populistik, yakni hukum yang membuka ruang partisipasi masyarakat, mencerminkan rasa keadilan, dan berorientasi pada aspirasi publik. Sebaliknya, jika konfigurasi politik bersifat otoriter, maka hukum yang lahir cenderung konservatif, ortodoks, atau elitis, yaitu hukum yang lebih mencerminkan kepentingan penguasa dan memberi ruang sangat kecil bagi partisipasi rakyat.

Karena itu pernyataan bahwa hukum adalah produk politik tidaklah berlebihan. Hal ini disebabkan karena undang-undang lahir melalui lembaga politik, terutama DPR bersama pemerintah, dan isi pasal-pasal nya merupakan hasil kompromi serta kesepakatan berbagai kekuatan politik yang ada di parlemen. Dengan demikian, politik hukum pada dasarnya memperlihatkan bahwa hukum tidak pernah netral sepenuhnya; ia dibentuk dalam ruang pertarungan kepentingan, ideologi, dan orientasi kekuasaan yang berbeda-beda.

Arah politik hukum Indonesia tidak dapat dilepaskan dari tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan-tujuan ini menjadi dasar utama dalam merancang hukum nasional agar hukum tidak menyimpang dari cita-cita kemerdekaan bangsa.

Di samping itu, politik hukum Indonesia juga harus berpijak pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial menjadi fondasi moral dan konstitusional bagi pembentukan hukum nasional. Dengan demikian, hukum Indonesia tidak boleh semata-mata dibangun berdasarkan logika kekuasaan, melainkan harus diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, demokratis, dan berkeadaban.

Politik hukum nasional juga menuntut adanya satu kesatuan sistem hukum Indonesia yang dibangun berdasarkan Pembukaan dan Pasal-pasal UUD 1945. Sistem hukum nasional ini harus mampu mengintegrasikan berbagai unsur hukum yang hidup dalam masyarakat, termasuk hukum adat dan hukum tidak tertulis lainnya, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Dalam kerangka ini, politik hukum nasional bukan hanya mengatur hukum yang akan datang, tetapi juga menata hukum yang sedang berlaku dan menilai hukum yang telah ada agar tetap sesuai dengan kebutuhan bangsa.

Mahfud MD menekankan bahwa politik hukum nasional mencakup lima agenda penting, yaitu kebijakan dasar, penyelenggara negara pembentuk kebijakan, materi hukum, proses pembentukan hukum, dan tujuan politik hukum nasional. Oleh sebab itu, pembentukan hukum nasional harus memperhatikan kemajemukan masyarakat Indonesia, menghindari diskriminasi berdasarkan suku, ras, atau agama, serta menjamin bahwa hukum dibentuk dan ditegakkan demi kesejahteraan umum.

Dalam praktiknya, politik hukum Indonesia terdiri dari politik hukum yang bersifat tetap dan temporer. Politik hukum tetap berkaitan dengan prinsip-prinsip dasar yang selalu menjadi pegangan, seperti kesatuan sistem hukum nasional, penguatan Pancasila dan UUD 1945, pengakuan terhadap hukum adat sebagai subsistem nasional, serta pembentukan hukum yang partisipatif dan berorientasi pada keadilan sosial. Sementara itu, politik hukum temporer adalah kebijakan yang berubah sesuai kebutuhan zaman, misalnya penghapusan sisa hukum kolonial, pembaruan hukum ekonomi, atau penyusunan peraturan yang menunjang pembangunan nasional.

Pembagian ini menunjukkan bahwa politik hukum Indonesia bersifat dinamis. Hukum tidak boleh membeku, karena masyarakat terus berubah. Namun perubahan itu tetap harus berada dalam koridor tujuan negara dan cita hukum bangsa Indonesia. Dengan kata lain, fleksibilitas dalam pembaruan hukum harus tetap disertai dengan kesetiaan pada nilai dasar konstitusional.

Dalam konteks otonomi daerah, politik hukum Indonesia juga tampak dalam pengaturan hubungan antara pusat dan daerah. Reformasi 1998 mempertegas bahwa daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi seluas-luasnya dan tugas pembantuan. Hal ini menandai bahwa politik hukum nasional tidak hanya bekerja pada tingkat pusat, tetapi juga pada tingkat lokal melalui pengaturan otonomi yang memperhatikan permusyawaratan, kesejahteraan, dan kebinekaan. Namun demikian, otonomi daerah tetap harus berada dalam kerangka negara kesatuan. Karena itu, politik hukum Indonesia harus menyeimbangkan antara kebebasan daerah dan keutuhan nasional. Di sini tampak bahwa politik hukum berfungsi bukan hanya sebagai alat pembentukan norma, tetapi juga sebagai mekanisme pengatur keseimbangan kekuasaan antara pusat dan daerah.

Dengan demikian, politik hukum di Indonesia dapat dipahami sebagai kebijakan dasar negara dalam bidang hukum yang diarahkan untuk membangun sistem hukum nasional yang demokratis, berkeadilan sosial, dan berlandaskan Pancasila serta UUD 1945. Politik hukum menentukan hukum mana yang dibutuhkan bangsa, bagaimana hukum itu dibentuk, siapa yang membentuknya, dan untuk tujuan apa hukum tersebut diberlakukan. Karena itu, politik hukum merupakan jembatan antara cita-cita negara dan kenyataan sosial, antara nilai normatif dan kebutuhan praktis, serta antara hukum sebagai teks dan hukum sebagai alat perubahan sosial.

#### **4. Kesimpulan**

Politik hukum dan siyasah syariyyah menunjukkan bahwa hubungan antara hukum dan kekuasaan bersifat saling memengaruhi dalam mewujudkan ketertiban, keadilan, dan kemaslahatan masyarakat. Politik hukum menempatkan hukum sebagai produk sekaligus pengendali kekuasaan dalam kehidupan bernegara, sedangkan siyasah syariyyah menegaskan bahwa kekuasaan harus dijalankan berdasarkan nilai-nilai syariat, keadilan, musyawarah, dan kemaslahatan. Oleh karena itu, integrasi antara politik hukum dan siyasah syariyyah dapat menjadi landasan dalam membangun sistem hukum yang tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga mampu mewujudkan keadilan substantif dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai konstitusional dan prinsip-prinsip Islam.

## Reference

1. Adinda, Dwiana, Alfah Salam, Ardian Ramadhan, Adam Narendra, Masykuri Anasti, dan Jerry Yanto. 2024. "Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia." *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 1 (1): 12–25. <https://doi.org/10.71153/wathan.v1i1.16>.
2. Agustiwi, Asri. 2016. *Hukum Sebagai Instrumen Politik dalam Era Globalisasi*. 1 (1).
3. Alamudi, Ichwan Ahnaz. 2022. "Bertanya Tentang Hukum Sebagai Produk Politik Dalam Perspektif Politik Hukum Nasional." *Palangka Law Review* 2 (2): 1–15. <https://doi.org/10.52850/palarev.v2i2.5333>.
4. Anita, Anita. 2022. *Politik Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. 2 (1).
5. Ardhani, Hasbi, Basriadi Basriadi, dan Hamroni Hamroni. 2023. "Supremasi Hukum Dalam Perspektif Filosofi, Sosial, Politik Untuk Indonesia Adil Makmur." *Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum* 2 (2): 60–68. <https://doi.org/10.59259/am.v2i2.70>.
6. Arianto, Henry. 2010. *Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia*. 7 (2).
7. Bok Rok Su. 2024. *Dari Teori Ke Praktik: Strategi Responsivitas Hukum Terhadap Tantangan Ekonomi Dan Sosial From Theory To Practice: Legal Responsiveness Strategies To Economic And Social Challenges*. 5 (10).
8. Faisal, Ahmad. 2023. *Pemikiran Hukum Progresif Prof. Dr. Satjipto Rahardjo*. 1 (2).
9. Hariyanto, Eric. 2019. "Interrelasi Pembangunan Hukum Dan Politik Menuju Tatanan Kehidupan Masyarakat Modern Dan Demokratis." *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 1 (1): 97–111. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v1i1.2555>.
10. Karyudi, Bintang Mandala, dan Nuril Firdausiah. 2024. *Implementasi Supremasi Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*. 1 (2).
11. Laili, Afrohatul, dan Anisa Rizki Fadhila. 2020. *Teori Hukum Progresif*. 1 (1).
12. Majid, Ali. 2021. *Studi Tentang Wacana Hukum Responsif dalam Politik Hukum Nasional di Era Reformasi*. 12 (1).
13. Manan, Abdul. 2018. *Dinamika Politik Hukum di Indonesia*. Kencana.
14. Moh. Mahfud MD. 2010. *Politik Hukum di Indonesia*. Rajawali Pers.
15. Nasef, Muhammad Imam. 2012. "Determinasi Politik atas Hukum dalam Mekanisme Pemakzulan Presiden di Indonesia." Skripsi, Universitas Islam Indonesia.
16. Natalia, Afiza Dwi Pradita, Sri Fatimah Zam Zam, dan Leo Dwi Cahyono. 2025. *Politik Sebagai Pembentukan Hukum: Bagaimana Kebijakan Politik Mempengaruhi Sistem Hukum*. 11 (1). <https://doi.org/https://doi.org/10.51517/jhtp.v11i1.531>.
17. Paryadi. 2021. "Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama." *Cross-Border* 4 (2).
18. Radjab, Syamsuddin. 2013. *Konfigurasi Politik dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Nagamedia.
19. Rahman, Abdul. 2020. *Determinasi Politik Pada Proses Pembentukan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. 9 (2). <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/ad.v9i2.16085>.
20. Rosadi, Otang, dan Andi Desmon. 2020. *Studi Politik Hukum*. Thafa Media.
21. Sagara, Bayu, Alvi Mahessa, Robby Agus Pratama, Fardan Ardinata, dan Wismanto Wismanto. 2024. "Siyasah Syariyah dan Fiqih Siyasah." *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2 (1): 380–86. <https://doi.org/10.60126/maras.v2i1.185>.
22. Sari, Ayumi Kartika. 2023. *Pengaruh Politik Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*. 1 (02). <https://doi.org/https://doi.org/10.58471/dalihannatolu.v2i02.241>.
23. Sibawaih, Yusran, dan Dwi Ambarwati. 2025. "Paradigma Tiga Tipe Hukum Menurut Philippe Nonet dan Philippe Selznick dalam Kaitannya dengan Pengelolaan Negara: Pendahuluan, pembahasan, kesimpulan,." *Jurnal Hukum Jurisdiction* 7 (2): 79–94. <https://doi.org/10.34005/jhj.v7i2.190>.
24. Siregar, Mardona. 2024. "Teori Hukum Progresif dalam Konsep Negara Hukum Indonesia." *Muhammadiyah Law Review* 8 (2). <https://doi.org/10.24127/mlr.v8i2.3567>.
25. Sugi Asadi dan Sukurman. 2024. "Supremasi Hukum dalam Kerangka Konstitusi: Studi Kritis terhadap Implementasi Prinsip Negara Hukum di Era Reformasi." *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 3 (4): 208–15. <https://doi.org/10.55681/seikat.v3i4.1519>.
26. Usman, Mahang Hermawan. 2014. *Kesadaran hukum masyarakat dan pemerintah sebagai faktor tegaknya negara hukum di indonesia*. 30 (1). <https://doi.org/https://doi.org/10.25072/jwy.v30i1.74>.